

ISLAM DAN SUMPAAH JABATAN, KONSEKWENSINYA DALAM DUNIA BIROKRASI DI INDONESIA

Oleh :

Sahran Raden, S.Ag, SH, MH (Dosen Jurusan Syariah dan Ketua Program Studi Peradilan Agama STAIN Datokarama Palu)

Sumpah jabatan dalam dunia birokrasi di Indonesia merupakan suatu struktur otoritas yang cenderung banyak dilanggar bagi mereka yang menjalankannya. Sumpah Jabatan merupakan perjanjian korelatif antara kemampuan lahir dengan kekuatan batin sebagai bagian dari tahapan pemilihan kepemimpinan di dunia birokrasi. Sumpah yang dilakukan saat ini bertujuan untuk membangun masyarakat religius dan individu yang mempunyai kesempurnaan akhlak serta manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya akan dapat menciptakan daya tahan bagi dirinya terhadap dampak negatif dari arus kemoderenan dan ditengah perubahan sosial masyarakat. Sumpah jabatan yang dilaksanakan seseorang akan berdampak pada kehidupan pribadi, sosial dan ekonomi. Sumpah digunakan sebagai spirit keagamaan untuk menanamkan dan menumbuhkan kesadaran Ketuhanan dan kesadaran keruhaniaan yang sangat tinggi. Konsistensi sikap dan garis kebijakan yang disandarkan penuh pada aspek pertanggung jawaban menjadikan sumpah jabatan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinan.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama universal, ajarannya mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia. Salah satunya berkenaan dengan sumpah, baik sumpah terhadap pencipta, Allah swt. maupun terhadap segala aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan duniawi. Menurut Salim Umar bahwa :

Sumpah secara umum bermakna kesungguhan atau keseriusan hati seseorang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan lisan. Sumpah

mengandung dua makna sekaligus, yakni makna kesungguhan sebagaimana tersebut di atas dan makna kebohongan.¹

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sumpah yang bermakna kesungguhan mengandung arti bahwa sumpah yang diucapkan tersebut sesuai dengan kata hati, sebaliknya sumpah yang bermakna kebohongan mengandung arti bahwa sumpah yang diucapkan tersebut tidak sesuai dengan kata hati, sumpah seperti ini dilakukan oleh orang-orang tertentu hanya sekedar untuk memperkuat dan melegitimasi apa yang diucapkannya, sementara ucapan-ucapan sumpah itu sendiri sangat bertentangan dengan kata hati. Sumpah pada dasarnya merupakan sebuah pernyataan kesungguhan hati yang memiliki konotasi holistik. Karena itu, erat kaitannya dengan rasa emosi, nurani dan pikiran yang secara aplikatif cenderung formalistik, yuridis dan bahkan filosofis.

Dalam keseharian, sumpah diucapkan untuk meyakinkan lawan bicara bila lawan bicara tersebut terlihat kurang percaya dan kurang respon atas apa yang diucapkan oleh seseorang kepadanya. Dalam kehidupan sosial masyarakat kita, term sumpah sering diucapkan di banyak tempat dan kesempatan termasuk kesempatan pada saat seseorang dilantik pada tempat dan jabatan tertentu yang menjanjikan secara ekonomis maupun sosial.

Sumpah juga sering diucapkan dengan berbagai ungkapan, Malah, dalam kultur birokrasi, kita mengenal istilah sumpah jabatan dengan kata-kata sumpah yang meyakinkan karena dalam prakteknya di dunia birokrasi selalu mengatasnamakan Allah atau Tuhan. Menurut Feisal Tamin bahwa :

¹ Salim Umar, *Dan Tuhan Bersumpah, tafsir ayat-ayat Sumpah dalam Al Qur'an*, (Jakarta ; Granada, 2005) , h. 11

Sumpah atas nama Allah, yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat maupun yang terjadi dalam dunia birokrasi dengan mengatasnamakan Allah tersebut, diyakini sebagai sumpah yang memiliki validitas tertinggi karena adanya konsekuensi hukum atas orang yang mengucapkan sumpah tersebut.²

Dengan demikian, apabila seseorang telah bersumpah dengan nama Allah, ternyata kemudian berbohong atas sumpahnya itu, maka konsekuensinya ia pasti berdosa di hadapan Allah dan akan dikenai sanksi di hadapan hukum. Itulah sebabnya, ketika seseorang bersumpah, maka secara spontan membuat orang yang mendengarnya memiliki kecenderungan untuk percaya atas apa yang disumpahkan. Hal ini dikarenakan naluri spiritualitas dalam diri setiap individu menghendaki untuk percaya pada sumpah, apalagi bila sumpah itu diucapkan dengan mengatasnamakan Allah atau Tuhan. Karena itu, sumpah yang demikian diyakini sebagai sesuatu yang holistik, walaupun pada kenyataannya banyak orang yang tidak takut akan dosa akibat sumpah palsu sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat pada umumnya maupun yang terjadi dalam dunia birokrasi khususnya.

Dalam prakteknya setiap pelaksanaan sumpah jabatan dalam pemerintahan diawali dengan penjelasan bahwa mengawali acara sumpah mengatakan sumpah jabatan ini selain disaksikan oleh para undangan dan hadirin yang hadir juga disaksikan juga oleh Allah, Tuhan Yang Mahakuasa. Para pejabat penegak hukum juga disumpah terlebih dahulu. Bila disimak benar maka isi dan makna dari kalimat-kalimat sumpah sangat sakral dan bermakna mendalam, sulit bagi sang pejabat untuk mencari peluang memperoleh sesuatu di luar haknya bila tidak ingin mendapatkan sanksi berat di depan hukum. Sumpah merupakan satu tekad

² Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi, Analisis pendayagunaan Aparatur Negara*, (Jakarta : Blantika, 2004), h. 21

seseorang di depan Allah bahwa ia akan berpikir, beramal, dan berkarya sesuai dan tidak menyimpang dari isi sumpah yang diucapkannya. Sumpah selanjutnya dijadikan sebagai alat kontrol diri yang menempel terus selama masalah (tanggung jawab, tugas, jabatan, fungsi, peran maupun posisi) yang diterima sebagai amanah masih digeluti dalam kehidupannya. Bahwa bagi yang mengucapkan ada keyakinan apa yang sedang dipikirkan, direncanakan, diputuskan, dilakukan, dan diamalkan selalu dikontrol oleh Allah walau tidak ada seorang manusiapun yang tahu, melihat, atau mendengarkannya. birokrasi merupakan suatu struktur otoritas atau organisasi yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang jelas dan rasional serta posisi-posisi yang dipisahkan dari orang yang mendudukinya. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*), pergantian atau tukar posisi dalam organisasi pemerintahan merupakan hal biasa yang bertujuan untuk menyegarkan kembali atas semangat, harapan dan cita-cita untuk mewujudkan roda pemerintahan yang solid, efektif dan kredibel. Sumpah Jabatan merupakan perjanjian korelatif antara kemampuan lahir dengan kekuatan batin sebagai bagian dari tahapan pemilihan kepemimpinan di dunia birokrasi.

B. Islam Dan Sumpah Jabatan

Dalam sejarah Islam, Sumpah Jabatan adalah nama lain dari *bai'at* (sumpah kesetiaan) dalam suatu kesepakatan, baik kepemimpinan atau urusan-urusan tertentu, seperti ketika akan melaksanakan Islam, hijrah, jihad atau tidak akan lari

dari medan peperangan dan lain-lain. Bagi Islam, Sumpah Jabatan tidak sekedar ditempatkan dalam suatu ruang upacara peresmian seorang pemimpin, namun memiliki konsekuensi-konsekuensi spiritual yang jauh lebih penting. Menurut Islam, Sumpah Jabatan merupakan perjanjian korelatif antara kemampuan lahir dengan kekuatan batin sebagai bagian dari tahapan pemilihan kepemimpinan.³

Sumpah Jabatan (*bai'at*) sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Pertama kali terjadi *bai'at* di dalam Islam adalah *bai'at aqabah* yang dilakukan oleh orang-orang Anshar di Makkah. Karena itu sekitar 70 orang Anshar membai'at Rasulullah SAW. Urgensi *bai'at 'aqabah* yang dilakukan para sahabat terhadap Rasulullah adalah akan mematuhi Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (As-Sunnah). Dengan kata lain, Rasulullah akan mengemban tugas kepemimpinan berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Al-Quran, sedangkan para sahabat mendengar dan mentaati semua arah kebijakan kepemimpinan Rasulullah SAW.

Bagi seorang Imam (pemimpin) yang telah melakukan Sumpah Jabatan (*bai'at*) sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah dan sahabatnya, secara otomatis mempunyai pertanggung jawaban spirit dalam menegakkan *amanah* (kepercayaan dan kejujuran), keadilan publik, ketaatan pada garis kebijakan umum yang telah disepakati dalam suatu negara, daerah atau organisasi (unit) pemerintahan tertentu. Sumpah merupakan satu tekad seseorang di depan Allah bahwa ia akan berpikir, beramal, dan berkarya sesuai dan tidak menyimpang dari

³ *Ibid*, h. 39

isi sumpah yang diucapkannya. Merupakan mekanisme kontrol diri yang menempel terus selama masalah (tanggung jawab, tugas, jabatan, fungsi, peran maupun posisi) yang diterima sebagai amanah masih digeluti dalam kehidupannya. Bahwa bagi yang mengucapkan ada keyakinan bahwa apa yang sedang dipikirkan, direncanakan, diputuskan, dilakukan, dan diamalkan elalu dikontrol oleh Allah walau tidak ada seorang manusiapun yang tahu, melihat, atau mendengarkannya.

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering mengucapkan sumpah atas sesuatu kepada sesuatu/orang lain. Akad nikah bernilai sumpah. Seorang saksi di sidang peradilan disumpah. Tamatan Akademi Militer disumpah sebelum dilantik menjadi perwira. Akan menjabat satu jabatan penting di masyarakat/pemerintah juga disumpah terlebih dahulu, dengan harapan akan dijadikan etika kerja dan karyanya tanpa menunggu adanya kontrol dari manapun. Sumpah jabatan selalu dilakukan di depan umum dengan saksi yang bervariasi. Ada yang disaksikan oleh beberapa pejabat lain saja di lingkungan kantor, sampai di depan undangan yang banyak sekali. Biaya pelaksanaan pun bervariasi pula, mulai dari yang dilaksanakan secara sederhana sampai dengan yang *wah*, dengan panitia yang melibatkan banyak pihak dan gladi resik (sayangnya yang akan disumpah selalu digantikan oleh orang lain dan ucapannya dipromemorkan dan dengan acara yang menghadirkan artis dan pertunjukan kesenian lainnya. Dalam sumpah jabatan yang dilihat bukan acara srmoninya, akan tetapi substansi pelaksanaan sumpah jabatan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Taufik Efendi bahwa :

Sebenarnya yang dibutuhkan bukanlah kemewahan pelaksanaan maupun banyaknya undangan yang menjadi saksi, melainkan aspek sampai berapa jauh isi sumpah itu tertanam dalam-dalam di hati nuraninya menjadi bagian dari

sistem nilai hidupnya yang akan mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang etis dan tidak etis. Bagaimana seseorang yang disumpah itu memahami, mendalami, dan menjadikannya sebagai pegangan hidupnya.⁴

Dengan demikian, sumpah jabatan bukanlah sesuatu yang seremonial semata, melainkan sesuatu hal yang bernilai sangat sakral dan mengandung dimensi ukhrawiyah yang dalam. Banyak orang mengaitkan dan mempertanyakan makna sumpah jabatan ini dengan maraknya korupsi dari zaman ke zaman bahkan ada yang berani mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya. Pertanyaan itu tentu tidak mengada-ada sebab hampir semua pejabat baru mesti mengucapkan sumpah jabatan tetapi tidak sedikit pejabat yang melakukan korupsi, setidaknya dalam melaksanakan tugasnya melanggar butir-butir sumpah jabatannya. Padahal sumpah jabatan itu bukan hanya untuk kepentingan seremoni yang sesudah itu ditinggalkan, tidak ada pengaruh apa-apa lagi, utamanya bila *kongkalikong* yang hanya diketahui empat mata saja. Maka banyaklah orang beramai-ramai mengejar posisi empuk agar ada kesempatan untuk memperoleh rezeki yang melanggar sumpah jabatan. Pertanyaan semacam itu terlebih-lebih bila menyangkut satu jabatan yang diperolehnya melalui pembiayaan yang mahal. Maka kita harus mencari solusi bagaimana agar sumpah jabatan itu benar-benar mengikat hati nurani pejabat, tidak ada nyali untuk melanggarnya, takut melanggar walau tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya. Sebagian orang beranggapan bahwa pelanggaran sumpah jabatan tergantung orangnya. Sebagian lagi

⁴ Taufik Efendi, *Melaksanakan Sumpah Jabatan*, Tulisan di Media Indonesia Selasa, 12 April 2005

beranggapan si pejabat tidak mendalam keyakinannya bahwa ada Allah yang selalu mengamati setiap gerak-gerik orang per orang tanpa pengecualian. Ada juga yang mengkritik karena sumpah jabatan yang sakral seperti itu tidak diucapkan langsung dari hati nurani sang pejabat, tetapi didikte dengan menirukan ucapan pejabat yang menyumpahnya. Sebagian pejabat beranggapan sumpah jabatan sekadar formalitas, sebagian lagi bersikap latah bahwa jabatan adalah lahan mengeruk kekayaan dan fasilitas pribadi, sebagian lagi memang sejak awal berniat benar memperoleh jabatan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam berbagai segi kehidupannya, sehingga "membeli" pun mau walau dari uang pinjaman. Jabatan bukanlah fasilitas pribadi maupun hadiah, sebagaimana ditegaskan oleh Feisal Tamin bahwa :

Jabatan adalah satu tanggung jawab dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Bila kita sudah sampai pada tataran pikiran seperti itu, maka sumpah jabatan dilakukan untuk lebih meyakinkan diri pejabat.⁵

Sumpah jabatan yang dilakukan untuk lebih mempertebal tekad bahwa jabatan adalah fasilitas pengabdian dan berkarya untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk memperoleh sesuatu yang melanggar sumpahnya, bahkan setiap gangguan setan untuk menyeleweng selalu dijawab oleh kata hatinya yang sangat kuat memegang teguh makna kata-kata dalam sumpahnya. Maka dalam sumpah jabatan yang penting adalah dipahami, dihayati, dan diamalkannya isi dan maknanya oleh sang pejabat, tertanam dalam hati nuraninya.

⁵ Faisal Tamin, *Opcit*, h. 30

Oleh karena itu mekanisme sumpah jabatan yang sekarang ini selalu dilaksanakan harus diubah secara mendasar, bukan sekadar didikte dan orang yang disumpah cukup menirukan, melainkan seharusnya dibaca sendiri oleh pejabat yang bersumpah dengan pelan dan penuh khidmat, tidak usah terburu-buru karena acara itu adalah untuk kepentingan penghayatan sumpah jabatan itu sendiri. Syukur kalau dalam pelaksanaannya sang pejabat mampu mengucapkannya tanpa teks seperti prajurit mengucapkan sumpah prajurit.

Sumpah jabatan bukan sekadar gerakan bibir dan suara yang diperbesar dengan *sound system*, melainkan ungkapan hati nurani, lubuk hati calon pejabat yang didengar dan disaksikan oleh seluruh hadirin, malaikat, dan Allah Yang Maha Mendengar. Teks boleh saja disiapkan, tapi yang penting beri waktu beberapa hari calon pejabat itu mendalami benar isi dan makna itu. Perlu dicantumkan dalam tata upacaranya bahwa sebelum naik panggung penyumpahan pimpinan yang akan menyumpah memeriksa terlebih dahulu pemahaman isi sumpah oleh calon pejabat dan dibuatkan berita acaranya. Dengan perubahan tata upacara seperti ini pekerjaan penegak hukum akan lebih ringan dan rakyat dapat menikmati pajak yang selalu dibayarkannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilayani oleh pengucap sumpah. Sebagaimana dikatakan oleh Taufik effendi Bahwa :

Sumpah jabatan, selain sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu pejabat birokrat birokrasi, sumpah jabatan juga merupakan suatu keharusan bagi setiap pegawai negeri sipil tanpa terkecuali, apakah sebagai pejabat yang memjabat suatu jabatan tertentu atau hanya sebagai pegawai negeri sipil biasa pada umumnya yang tidak memiliki jabatan tertentu.⁶

⁶ Taufik Efendi, *Opcit*, h. 5

Sumpah jabatan atau sumpah pegawai negeri sipil, merupakan suatu pernyataan sikap bahwa yang bersangkutan sanggup untuk mentaati segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan. Sumpah jabatan adalah sumpah yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah jabatan tersebut bukan lagi hanya sekedar sebagai pernyataan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, melainkan sekaligus merupakan pernyataan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwa sumpah jabatan yang dilakukannya tersebut mengandung arti bahwa ia akan mentaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, sumpah jabatan yang diikrarkan oleh seseorang dalam dunia birokrasi ketika hendak dilantik untuk menduduki dan atau menjabat suatu jabatan tertentu, maka ia harus menjalankan amanat sumpah tersebut dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dengan ucapan sumpah sebagai berikut :

Demi Allah/Tuhan saya berjanji bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila , Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa

saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. Bahwa saya, untuk dilantik dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya, akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya, tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang saya tahu, atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan, atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.⁷

Ketika dilantik, para pejabat negara, pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), para profesional, dan lain sebagainya, biasanya terlebih dahulu diambil sumpah atau janjinya di bawah persaksian kitab suci. Intinya adalah ikrar kesetiaan, komitmen, dan kesanggupan--atas nama Tuhan--bahwa jabatan yang dipangkunya tidak akan disia-siakan, tetapi dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan potensi penyimpangan dan penyelewengan jabatan dapat dikontrol, bahkan ditekan, dari dalam karena ikatan sumpah yang pernah diucapkannya. Adalah Pythagoras⁸ orang yang pertama kali menggagas dan mempraktikkan sumpah jabatan ini. Pada waktu itu dia meminta kepada seluruh calon politikus dan ilmuwan bersedia diambil sumpahnya supaya menjalankan jabatan yang disandangnya secara benar.

Semangat yang dibangun di dalamnya adalah menjaga moralitas jabatan, yaitu pengabdian dan pelayanan. Sumpah jabatan ini kemudian dipraktikkan dari zaman ke zaman--sampai sekarang--dengan semangat yang kurang lebih sama,

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta : Menpan, 1975,), h. 6

⁸ J.H, Rapar, *Filsafat Politik*, (Jakarta : Radjagrafindo Persada, 1993), h. 21

yaitu menyatakan kesanggupan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengabdikan kepada kepentingan dan kebaikan masyarakat luas.

Bagi para pejabat negara, pegawai negeri, profesional, dan lain sebagainya, sumpah jabatan memang sebuah keharusan. Pasalnya, dengan ilmu dan keahliannya, mereka menjadi memiliki hak dan kewajiban yang tidak dipunyai oleh warga negara biasa, atau setidaknya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara biasa, tetapi dalam taraf yang berbeda. Sebagai misal saja, seorang yang berprofesi sebagai advokat, dengan keunggulan penguasaan ilmu hukumnya, membuat klien banyak bergantung dalam soal penyelesaian sengketa-sengketa atau masalah-masalah hukum yang dihadapinya. Dengan otoritas yang dimiliki inilah seorang advokat--atas nama kebaikan klien memiliki hak dan kewajiban seperti menahan informasi, menyimpan barang bukti, membuat kesepakatan, dan tindakan-tindakan hukum lainnya. Sebaliknya, seorang klien demi mencapai tujuan yang diinginkan mengikhlaskan dirinya diintervensi dan didikte sedemikian rupa. Begitu pula dengan profesi lainnya, dokter, misalnya. Biasanya, karena keterbatasan ilmu kesehatan yang dimiliki oleh seorang pasien, ia akan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter cara-cara menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dengan otoritasnya inilah seorang dokter kemudian memiliki hak dan kewajiban membuat resep dalam rangka penyembuhan. Dapat dibayangkan akan seperti apa nasib para pasien dan klien jika kepercayaan yang diserahkan itu dikhianatinya. Mereka pasti akan sangat menderita, bahkan celaka.

Dampak penyalahgunaan jabatan yang tidak kalah bahayanya lagi adalah yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik yang duduk di legislatif,

eksekutif, maupun yudikatif. Masalahnya mereka dapat menggunakan fasilitas negara atas nama kepentingan publik meskipun sebenarnya untuk kepentingan pribadi maupun kroni.

Di Indonesia, sumpah jabatan sudah menjadi bagian acara wajib dalam sebuah seremoni pelantikan jabatan. Kehadirannya pun sakral karena di dalamnya mengandung unsur religiusitas. Hal ini dapat dilihat dari teks yang harus dilafalkan, yaitu diawali dengan berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa, "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya, Di sinilah sumpah menjadi *raison d'être* 'pewahyuan'⁹ jabatan yang menuntut agar dijalankan secara benar dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, penting--sebelum pelantikan dilaksanakan--terlebih dahulu dihadirkan para rohaniwan masing-masing agama guna menjelaskan arti, makna, dan konsekuensi sumpah jabatan itu sendiri. Ada dua kemungkinan utama yang menyebabkan sumpah jabatan tidak memberikan dampak signifikan. Pertama, adalah karena pribadi yang bermasalah. Yaitu kepribadian yang rakus, serakah, tidak taat pada asas, dan sifat-sifat ataupun perilaku negatif lainnya. Yang demikian ini adalah cermin buruk serta rendahnya kadar moralitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa moralitas rendah tidak dapat mengantarkan pada pencapaian cita-cita ataupun tujuan, baik tujuan negara, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Problemnya adalah ada gejala yang mengisyaratkan bahwa moralitas rendah itu kurang bahkan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Barangkali, inilah oleh Ronggo Warsito disebut pejabat edan, di mana orang-orangnya tidak lagi mengagungkan nilai-nilai luhur

⁹ Feisal Tamin, *Opcit*, h. 45

demi sebuah pencapaian tujuan. *Kedua*, sistem tata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mendukung. Karena itu, dibutuhkan penyehatan secara komprehensif di berbagai dimensi kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun sektor-sektor yang lain). Khusus untuk pegawai negeri sipil, ketentuan konduite perlu diterapkan secara jujur dan tepat sebagai dasar pembinaan karier berlandaskan sistem merit.

Kunci komitmen pada sumpah jabatan adalah disiplin. Masalahnya, disiplin bukan merupakan produk instan, tetapi hasil dari sebuah upaya yang panjang. Oleh sebab itu, perlu dilahirkan kerja-kerja yang mendukungnya. Salah satunya adalah dengan penetapan kinerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

C. Sumpah Jabatan Dan Konsekwensinya Dalam Dunia Birokrasi

Berbicara tentang birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kata “birokrasi” dapat diartikan mengandung pengertian yaitu Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan; (b) Cara bekerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan (adat, dsb) yang banyak liku-likunya, dan sebagainya.⁹

⁹ Lihat, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : radjagrafindo Persada, 2006), h. 32

Menurut Blau dan Meyer, menyatakan bahwa birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.¹⁰

Sejalan dengan Blau menurut Bintoro Tjokroamidjojo mengatakan bahwa

Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan struktur birokrasi. Dengan demikian, birokrasi disusun sebagai hirarki otoritas yang terelaborasi yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah.¹¹

Sehubungan dengan hal ini, Miftah Thoha mengatakan bahwa :

Birokrasi merupakan kepemimpinan yang diangkat oleh suatu jabatan yang berwenang, dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi tertentu. Kepemimpinan birokrasi selalu dimulai dari peran yang formal, yang diwujudkan dalam hirarki kewenangan.¹²

Dalam hal ini, kewenangan birokrasi merupakan kekuasaan legitimasi jika pimpinan mempunyai otoritas berarti efektif kepemimpinannya.

Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan.

Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan ,

¹⁰ *Ibid*, h. 38

¹¹ Bintoro Tjokromijoyo, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta : LAN Jurnal manajemen Pembangunan Tahun X, 2001, 57

¹² Miftha Toha, *Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis*, Jakarta : LAN Jurnal manajemen Pembangunan Tahun X, 2001, 7

yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat.¹³

Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dilaksanakan. Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Birokrasi sangat tergantung dari seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sanksi apa yang akan diterapkan sanksi social moral ataukah sanksi hukum. Semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan aturan, norma, adat dan kebiasaan setempat. Berbicara tentang etika birokrasi tidak terlepas dari moralitas aparat birokrasi penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Etika dan moralitas secara teoritis berawal dari pada ilmu pengetahuan (cognitive) bukan pada efektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan semangat kelompok masyarakat. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat, tidak ada moral bila tidak ada masyarakat dan seyogyanya tidak ada masyarakat tanpa moral, dan berkaitan dengan kesadaran kolektif dalam masyarakat.

Menurut Immanuel Kant, bahwa

¹³ C.S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Aksara, 1990), h. 49

Teori moralitas tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam kontak social dengan masyarakat, ini berarti Etika tidak hanya sebatas moralitas individu tersebut dalam artian aparat birokrasi tetapi lebih dari itu menyangkut perilaku di tengah-tengah masyarakat dalam melayani masyarakat apakah sudah sesuai dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak.¹⁴

Sejalan dengan Immanuel Kant, hal ini dijelaskan pula Haryanto bahwa :

Etika merupakan instrumen dalam masyarakat untuk menuntun tindakan (perilaku) agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral. Ini berarti Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan tindakannya bermoral.¹⁵

Dari beberapa pendapat yang menegaskan tentang pengertian Etika di atas jelaslah bahwa etika terkait dengan moralitas dan sangat tergantung dari penilaian masyarakat setempat. Jadi dapat dikatakan bahwa moral merupakan landasan normatif yang didalamnya mengandung nilai-nilai moralitas itu sendiri dan landasan normatif tersebut dapat pula disebut sebagai etika birokrasi. Ada beberapa alasan mengapa etika birokrasi penting diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dibanding makhluk lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Theo Huijbers, sebagaimana dikutip oleh Abdul kadir menyatakan bahwa :

Martabat manusia menunjukkan manusia sebagai makhluk istimewa yang tiada bandingnya didunia. Keistimewaan tersebut tampak pada pangkatnya,

¹⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 116

¹⁵ Feisal Tamin, *Opcit*, h. 37

bobotnya, relasinya, fungsinya sebagai manusia, bukan sebagai manusia individual, melainkan sebagai manusia kelas manusia, yang berbeda dengan kelas tumbuh-tumbuhan dan binatang.¹⁴

Dalam arti universal semua manusia bernilai sesuai dengan nilainya itu semua manusia harus dihormati. Manusia seutuhnya adalah manusia yang sudah muncul ciri-ciri manusianya. Ciri-ciri manusia yang membedahkan dengan yang bukan manusia itu memiliki pikiran, mampu mengakui membedahkan aku dengan yang bukan aku, sehingga memiliki pribadi, memiliki moral dan tanggung jawab, mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan kedalam bahasa sehingga bisa meninggalkan tradisi sejarah budaya dan pemikiran dan dengan semua itu manusia mampu membuat perencanaan. Manusia yang sudah memiliki ciri-ciri manusia adalah manusia yang bisa mencukupi tuntutan-tuntutan fitrahnya, paling tidak ia harus konsekuen akan eksistensinya di permukaan bumi ini, bersama manusia lain. Kelebihan manusia dari binatang adalah manusia itu mampu berpikir ini disebabkan manusia memiliki ruh sedangkan binatang tidak.

Resiko pertanggung jawaban Sumpah Jabatan bersifat menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat kelak untuk semua level kekuasaan, seperti khalifah (raja, presiden, perdana menteri dll.), menteri, ketua lembaga tinggi/tertinggi negara, pejabat BUMN, anggota DPR/DPRD, gubernur, eselon I-IV, bupati, camat, lurah dan lain-lain. Kekuatan nilai spiritualitas Sumpah Jabatan terletak pada tiga aspek tadi, yaitu: *al-amanah* (kepercayaan), *'adalatul 'am* (keadilan publik) dan *ath-tha'ah* (ketaatan).

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 4

Pertama, *al-amanah* (kepercayaan). Sumpah setia atas nama Tuhan akan selalu berbuat jujur (dapat dipercaya) dalam menjalankan kepemimpinan merupakan nilai yang sangat mendasar dalam alam spiritualitas seseorang. Dan hal itu tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin saja, namun berlaku untuk semua orang yang percaya akan hari pembalasan. Komitmen para pemimpin untuk selalu memegang teguh *amanah*¹⁵ Sedangkan penegasan terhadap larangan mengkhianati *amanah*¹⁶ adalah merupakan pengkhianatan kepada Allah dan rasul Nya..

Namun demikian, standar *amanah* dalam kepemimpinan tidak hanya berhenti pada aspek moral saja. Lebih dari itu, *amanah* moral harus pula dikawal dengan *amanah* profesional yang tidak kalah pentingnya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau organisasi. Yang dimaksud dengan *amanah* profesional adalah mampu memenej secara baik roda kepemimpinan berdasarkan standar kepemimpinan profesional. Tidak adanya, atau kurangnya *amanah* profesional seorang pemimpin akan mengalami kepincangan antara keberhasilan moral dengan keberhasilan fisik dalam kepemimpinan¹⁷.

¹⁵ berkaitan dengan amanah ini Allah menjelaskannya dalam al Qur'an bahwa : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS, An Nisaa: 4 : 58,)

¹⁶ Hal ini tegaskan Allah dalam firma Nya, bahwa : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Alanfaal, 8 :27,)

¹⁷ Vethzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 67

Kedua, *'adalatul 'am* (keadilan publik). Jabatan yang diberikan kepada seorang pemimpin secara *inheren* mempunyai keterkaitan ruh (semangat) keterwakilan Tuhan di dunia. Sebagai *khalifah* (pengganti) Tuhan yang bertugas menata dan mengatur bumi. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa keadilan publik sebagaimana sifat Tuhan (*al-'adilu*), yaitu keadilan semesta untuk semua kalangan baik makhluk hidup maupun makhluk mati yang tidak mengenal suku, ras, agama, latar belakang sosial, kelompok dan lain-lain. Sebaliknya, pengingkaran terhadap keadilan publik berarti pula telah mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah yang menganjurkan kita untuk selalu berbuat adil dan kebenaran.

Ketiga, *ath-tha'ah* (ketaatan). Ketaatan atau kepatuhan harus dilakukan secara timbal balik antara pemimpin dengan masyarakat (bawahan/staf) yang dipimpinnya. Sumpah Jabatan merupakan nota kesepakatan antara rakyat dengan pemimpin untuk selalu saling bekerja sama, menghormati eksistensi masing-masing dan tidak saling meniadakan. Ketaatan yang harus dilakukan meliputi kepada sistem politik, sistem hukum, sistem sosial, sistem budaya yang ada dalam sebuah negara, daerah atau organisasi (unit) pemerintahan. Penegakan prinsip taat dalam kepemimpinan.

Dalam kerangka agama dan negara, memahami sumpah adalah bahwa sumpah mempunyai fungsi sosial dalam Negara. Para sosiolog seperti Bryan S. Turner, menempatkan agama sebagai perekat sosial yang merekat potensi

potensi antagonistik antara individu dengan negara.¹⁸ dengan demikian fungsi agama adalah mempertahankan kohesi sosial. Dalam kerangka itulah maka sumpah dapat dijadikan sebagai pranata keislaman dalam membentuk pribadi yang amanah, jujur dan bertanggungjawab.

D.Kesimpulan

Berdasarkan pemikiran sebelumnya dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sumpah yang dilakukan saat ini bertujuan untuk membangun masyarakat religius dan individu yang mempunyai kesempurnaan akhlak serta manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya akan dapat menciptakan daya tahan bagi dirinya terhadap dampak negatif dari arus kemoderenan dan ditengah perubahan sosial masyarakat sumpah jabatan yang dilaksanakan seseorang akan berdampak pada kehidupan pribadi, sosial dan ekonomi. sumpah digunakan sebagai spirit keagamaan untuk menanamkan dan menumbuhkan kesadaran Ketuhanan dan kesadaran keruhaniaan yang sangat tinggi sebagaimana al Qur'an menggambarkan bahwa kaum yang beriman yang ulul albab adalah mereka yang senantiasa bersikap selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Secara filosofis bahwa sumpah , dilakukan dalam usaha untuk mecapai kesempurnaan akhlak. Sumpah dapat

¹⁸ Dalam Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, London, Sage Publication, 1991, h. 189

berdampak pada ketenangan jiwa bagi setiap orang yang akan melakukannya. Kesempurnaan akhlak merupakan keutamaan manusia, karena manusia mendambakan adanya akhlak terpuji dan tingka laku yang mulia

2. Dalam sumpah jabatan yang terpenting memberikan makna bahwa pemahaman, penghayatan, dan pengamalan isi dan maknanya oleh sang pejabat, yang tertanam dalam hati nuraninya. Oleh karena itu mekanisme sumpah jabatan yang sekarang ini selalu dilaksanakan harus diubah secara mendasar, bukan sekadar didikte dan orang yang disumpah cukup menirukan, melainkan seharusnya dibaca sendiri oleh pejabat yang bersumpah dengan pelan dan penuh khidmat. Sumpah jabatan bukan sekadar gerakan bibir tanpa makna, melainkan ungkapan hati nurani, lubuk hati calon pejabat yang didengar dan disaksikan oleh seluruh hadirin, malaikat, dan Allah Yang Maha Mendengar. Terlepas dari hal tersebut, yang paling penting adalah adanya pengambilan ikrar (komitmen) Sumpah Jabatan bagi calon pejabat. Pengambilan Sumpah Jabatan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali pada komitmen pribadi seorang calon pejabat yang disandarkan kepada Tuhan sesuai keyakinannya masing-masing sebelum menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau organisasi. Pengikraran kesesungguhnya komitmen dan kesetiaan terhadap suatu nilai yang dianut dalam sebuah negara, daerah atau organisasi dan unit pemerintahan tertentu melalui Sumpah Jabatan jelas mempunyai konsekuensi yang tidak ringan, baik secara normatif maupun pertanggung jawaban spiritual. Konsistensi sikap dan garis kebijakan yang disandarkan penuh pada aspek

pertanggung jawaban Sumpah Jabatan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- as Syahri, Zhahir Bin Muhammad, *Al yamin al Masyru'ah wa al Yamin al Mamnu'ah*, diterjemahkan oleh Ruslan Nurhadi, *Sumpah yang Di Bolehkan dan Yang Di Larang*, Jakarta : Pustaka Al Sofwa, 1997
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Sumpah dan Nadzar*, Jakarta ; Darrusunnah, 2007
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Sumpah dalam Al Qur'an*, Jakarta : Pustaka Azam, 1994
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 1 Jakarta : Radjagrafindo Persada 2004
- C.S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Aksara, 1990
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 Jakarta : Ictiar baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Dalam Negeri RI, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, Jakarta : Depdagri, 1999
- Departemen pendayagunaan Aparatur Negara RI, *Peraturan Menpan Nomor 43 Tahun 1999 Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin pegawai*, Jakarta : Menpan, 1999

- Efendi, Taufik, *Melaksanakan Sumpah Jabatan*, Tulisan di Media Indonesia Selasa, 12 April 2005
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani dan Konstruksi Hukum Islam di Dunia Moderen*, Yogyakarta : LKIS, 2009.
- Ikatan Advokad Indonesia, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Hasil Munas Ikadin, 10 nopember 1985,
- J.H, Rapar, *Filsafat Politik*, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 1993
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara*, Jakarta : Menpan, 2002
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sumpah dan Nadzar*, Jakarta ; Darussuna,2007
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. 2, Jakarta : Paramadina, 2000,
- *Masyarakat Religius Membumikan Nilai Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 2, Jakarta : Paramadina, 2000,
- Muhammad, Abdul Kadir *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Nasution, Hasan Mansur, *Rahasia Sumpah Allah Dalam Al Qur'an*, Jakarta ; khasana Baru, 2002,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negari Sipil, Jakarta : Menpan, 1975
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2006
- Rivai, Vethzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008
- Sudarsono, *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta ; Rineka Cipta, 1991
- Suninddhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996,
- Tamin, Feisal, *Reformasi Birokrasi, Analisis pendayagunaan Aparatur Negara*, Jakarta : Blantika, 2004

- Trigono, *Budaya Kerja Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta : Golden terayon press, 2000.
- Tjokromijoyo, Bintoro, *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta : LAN Jurnal manajemen Pembangunan Tahun X, 2001
- Toha, Miftha, *Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis*, Jakarta : LAN Jurnal manajemen Pembangunan Tahun X, 2001
- Umar, Salim, *Dan Tuhan Bersumpah, tafsir ayat-ayat Sumpah dalam Al Qur'an*, Jakarta ; Granada, 2005
- Usman, Suparman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008
- Undang-undang No. 14 tahun 1970 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman*, (Jakarta : Depkumham, 2001) , h. 6